



Sekolah Dasar LUGHATUNÂ
Jl. Rawamulya No. 168 Mustikajaya Bekasi
Tel. 0878 8050 2006
Email: lughatuna@gmail.com
www.lughatuna.sch.id



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 - Telp : (021) 2210 2950 Fax : (021) 2210 2950
Website : <http://dpmpstsp.bekasikota.go.id> Email : opd.dpmpstsp@bekasikota.go.id

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SURAT IZIN

NOMOR : 421.2/08/DPMPSTSP.PPBANG

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR LUGHATUNA

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kota Bekasi;
 8. Surat Permohonan dari Yayasan Lughatuna Nomor : 201/YL/II/2020 tanggal 20 Februari 2020;
 9. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421/1731-Disdik.Pem.SD tanggal 17 Maret 2020.

MEMBERI IZIN

- Kepada :
- Nama : Yayasan Lughatuna
- Alamat : Jl. Erlangga II No. 48 Pondok Timur Indah II RT. 07 RW. 07
Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi
- Untuk : Pendirian Sekolah
- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Lughatuna
- Alamat : Jl. Rawa Mulya No. 168 RT. 03 RW. 06
Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi
- Masa Berlaku : Surat Izin Pendirian Sekolah ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau Perbaikan apabila dipandang perlu.

Segala akibat yang timbul dari diterbitkannya Surat Izin ini menjadi tanggungjawab Pemegang Izin.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 26 JUN 2020



Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi



Sekolah Dasar LUGHATUNÂ

Jl. Rawamulya No. 168 Mustikajaya Bekasi

Tel. 0878 8050 2006

Email: lughatuna@gmail.com

www.lughatuna.sch.id



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 - Telp. & Fax : (021) 22102950

Website : <http://dpmptsp.bekasikota.go.id> Email : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN

NOMOR : 421.2 / 06 - DPMPTSP . PPSU

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
SD LUGHATUNA**

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
7. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan pendidikan anak usia dini;
8. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
9. Surat permohonan dari Yayasan Lughatuna Kota Bekasi Nomor 201/YL/II/2020 tanggal 20 Februari 2020;
10. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421/1731-Disdik.Pem.SD tanggal 17 Maret 2020.

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama Perusahaan
Alamat

YAYASAN LUGHATUNA
Jl. Erlangga II Blok E No 51 RT 007 RW 007
Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.

Untuk
Nama Sekolah
Alamat

Operasional Sekolah
SD Lughatuna
Jl. Rawamulya No 168 RT 003 RW 006
Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

Kepala Sekolah

Abdul Mu'iz, S.Pd.I

Keterangan

1. Setiap terjadi perubahan Kepala Sekolah, wajib melaporkan pada instansi terkait.
2. Apabila dalam penyelenggaraan sekolah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.
3. Izin ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun wajib mengajukan Her Registrasi kepada instansi terkait.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

Kota Bekasi
03 SEP 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.



Sekolah Dasar LUGHATUNÂ
Jl. Rawamulya No. 168 Mustikajaya Bekasi
Tel. 0878 8050 2006
Email: lughatuna@gmail.com
www.lughatuna.sch.id

SURAT PERNYATAAN PEMBERLAKUAN KURIKULUM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Mu'iz, S.Pd.I.
NIY : 1738 07 0006
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Lembaga : SD Lughatuna Kota Bekasi
NSS/NSM : 102026512033
NPSN : 70004891
Alamat : Jl. Rawamulya, No. 168 Mustikajaya Kota Bekasi

Dengan ini menyatakan bahwa pada Tahun Pelajaran 2020/2021 Kurikulum yang digunakan di SD Lughatuna Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

No	Kelas/Tingkat	Kurikulum	Keterangan
1	1	<i>Kurikulum 2013</i>	-
2	2	<i>Kurikulum 2013</i>	-
3	3	<i>Kurikulum 2013</i>	-
4	4	<i>Kurikulum 2013</i>	-
5	5	<i>Kurikulum 2013</i>	-
6	6	<i>Kurikulum 2013</i>	-

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Bekasi, 15 Juni 2021

Kepala SD Lughatuna

Abdul Mu'iz, S.Pd.I.

NIY: 1738 07 0006



Sekolah Dasar LUGHATUNÂ

Jl. Rawamulya No. 168 Mustikajaya Bekasi

Tel. 0878 8050 2006

Email: lughatuna@gmail.com

www.lughatuna.sch.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: 706/SKL/SDL/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Dasar Lughatuna, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat menerangkan bahwa:

Nama	: Athaya Khuzaima Azaliya
Tempat dan tanggal lahir	: Bekasi, 11 Januari 2010
Nama orangtua/wali	: Janudin
Nomor Induk Siswa	: 3615.0002.0010
Nomor Induk Siswa Nasional	: 0106549298

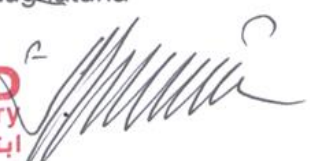
Berdasarkan Hasil Rapat Dewan Guru tentang Penentuan Kelulusan berdasarkan Kriteria Kelulusan SD Lughatuna dengan mengacu kepada Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, serta Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Kesetaraan Pelaksanaan Ujian Sekolah Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dengan ini siswa tersebut di atas dinyatakan:

LULUS / ~~TIDAK LULUS~~

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan dapat digunakan untuk keperluan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di: Bekasi

Pada tanggal: 7 Juni 2021

Kepala SD Lughatuna

SD primary
ابتدائية
Abdul Mu'iz, S.Pd.I.
NIY: 1738 07 0006